



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.684, 2021

LAN. Jafung Widyaiswara. Uji Kompetensi.
Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menilai kesesuaian kompetensi dengan standar kompetensi jabatan terhadap pegawai negeri sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional widyaiswara melalui perpindahan jabatan lain atau terhadap pejabat fungsional widyaiswara yang akan promosi melalui kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, perlu dilakukan uji kompetensi jabatan fungsional widyaiswara;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Administrasi Negara selaku instansi pembina memiliki tugas menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional widyaiswara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDY AISWARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih pegawai negeri sipil, evaluasi dan pengembangan pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah
3. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih pegawai negeri sipil, evaluasi dan pengembangan pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah.
4. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai aparatur sipil negara agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis JF WI.
6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan JF WI.
8. Uji Kompetensi JF WI yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian

Kompetensi terhadap PNS yang akan diangkat dalam JF WI melalui perpindahan jabatan lain atau Widyaiswara yang akan promosi melalui kenaikan jenjang JF WI setingkat lebih tinggi.

9. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain adalah Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam JF WI melalui perpindahan dari jabatan lain.
10. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF WI Setingkat Lebih Tinggi yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang adalah Uji Kompetensi bagi Widyaiswara yang akan promosi melalui kenaikan jenjang JF WI setingkat lebih tinggi.
11. Peserta Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS yang akan diangkat dalam JF WI melalui perpindahan dari jabatan lain atau Widyaiswara yang akan naik jenjang JF WI setingkat lebih tinggi.
12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13. Instansi Pengguna adalah Instansi Pemerintah yang menjadi tempat bagi Calon Widyaiswara yang akan diangkat dalam JF WI.
14. Surat Rekomendasi adalah surat keterangan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara yang menyatakan Peserta lulus Uji Kompetensi Pengangkatan.
15. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara yang menyatakan Peserta lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang.
16. Organisasi Profesi JF WI yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi JF WI.
17. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan yang selanjutnya disingkat RBPMP adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu mata pelatihan yang disusun secara sistematis dan mencakup nama pelatihan, nama mata pelatihan, jumlah jam pelajaran, deskripsi singkat,

tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media, serta sumber bahan.

18. Rencana Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RP adalah rincian pembelajaran untuk lingkup 1 (satu) atau beberapa kali pertemuan yang disusun secara sistematis dan mencakup nama pelatihan, nama mata pelatihan, jumlah jam pelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media, sumber bahan, tahapan kegiatan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.
19. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 2

Uji Kompetensi dilaksanakan untuk memenuhi syarat:

- a. pengangkatan dalam JF WI melalui perpindahan dari jabatan lain; atau
- b. promosi melalui kenaikan jenjang JF WI setingkat lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain berlaku bagi Peserta yang:
 - a. menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional selain JF WI; dan
 - b. belum pernah diangkat dalam JF WI.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengisi kebutuhan jenjang JF WI.
- (3) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang berlaku bagi WI yang akan menduduki jenjang JF WI setingkat lebih tinggi, dalam jenjang:
 - a. JF WI ahli muda;

- b. JF WI ahli madya; dan
- c. JF WI ahli utama.

Pasal 4

- (1) Kompetensi yang dinilai dalam Uji Kompetensi terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Penilaian Kompetensi Teknis diuji melalui praktik mengajar (*microteaching*) dan/atau presentasi Peserta.
- (3) Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural diuji melalui uji portofolio, ujian tertulis, dan/atau wawancara.
- (4) Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar Kompetensi JF WI.

Pasal 5

- (1) Uji Kompetensi terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain; dan
 - b. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang.
- (2) Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli pertama;
 - b. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli muda;
 - c. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli madya; dan
 - d. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli utama.
- (3) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang ahli muda;
 - b. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang ahli madya; dan
 - c. Uji kompetensi Kenaikan Jenjang ahli utama.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 6

- (1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan penyelenggaraan Uji Kompetensi berjumlah paling sedikit:
 - a. 5 (lima) orang untuk Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain; dan
 - b. 10 (sepuluh) orang untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang.
- (2) Dalam hal jumlah Peserta tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uji Kompetensi tetap dapat diselenggarakan berdasarkan atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Pasal 7

Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. melengkapi dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh LAN;
- c. usia, pangkat dan golongan pada saat pengusulan sebagai Peserta pada:
 1. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli pertama, berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah penata muda tingkat I (III/b);
 2. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli muda, berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah penata (III/c);
 3. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli madya, berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah pembina (IV/a); dan

4. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli utama:
 - a) bagi Peserta yang duduk dalam jabatan pimpinan tinggi, berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah pembina utama madya (IV/d); atau
 - b) bagi Peserta yang duduk dalam jabatan fungsional ahli utama, berusia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah pembina utama madya (IV/d);
- d. menyampaikan bahan Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain berupa:
 1. RBPMP, RP, dan bahan ajar bagi Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli pertama;
 2. RBPMP, RP, dan proposal program pelatihan bagi Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli muda;
 3. RBPMP, RP, dan proposal rancangan buku sesuai tugas jabatan dan/atau spesialisasi ajar bagi Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli madya; dan
 4. RBPMP, RP, dan proposal perkonsultansian pada bidang pengembangan Kompetensi bagi Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain jenjang ahli utama; dan
- e. RBPMP, RP, atau bahan ajar sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai bahan praktik mengajar dan wawancara.

Pasal 8

Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menduduki JF WI;
- b. melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh LAN;

- c. menyampaikan proposal:
 - 1. program pelatihan bagi Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang ahli muda;
 - 2. rancangan buku sesuai tugas fungsi jabatan dan/atau spesialisasi ajar bagi Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang ahli madya; dan
 - 3. perkonsultansian pada bidang pengembangan Kompetensi bagi Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang ahli utama; dan
- d. telah memenuhi angka kredit sesuai dengan jenjang JF WI yang akan diduduki.

BAB III

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh LAN.
- (2) Uji Kompetensi dapat dilakukan oleh Instansi Pengguna setelah mendapat akreditasi dari LAN.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian kelayakan terhadap Instansi Pengguna untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi.
- (4) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Organisasi Profesi.
- (5) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama antara LAN dengan Instansi Pengguna dan/atau Organisasi Profesi.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis Kepala LAN.

Pasal 10

Penyelenggaraan Uji Kompetensi terdiri atas 4 (empat) tahap yaitu:

- a. tahap pengusulan Peserta;

- b. tahap seleksi administrasi;
- c. tahap pelaksanaan; dan
- d. tahap evaluasi.

Pasal 11

Uji Kompetensi dapat diselenggarakan secara luring dan/atau daring.

Pasal 12

- (1) Tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk Uji Kompetensi Pengangkatan, pengusulan Peserta dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang pada Instansi Pengguna dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; dan
 - b. untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang, pengusulan Peserta dilakukan oleh pimpinan unit kerja Instansi Pengguna paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pada tahap pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengguna dapat menunjuk pejabat pada unit kerja paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk berkoordinasi dengan LAN.

Pasal 13

- (1) Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

- (2) LAN menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pengguna.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen telah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan, LAN melakukan pemanggilan kepada Peserta.

Pasal 14

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c untuk Uji Kompetensi Pengangkatan terdiri atas:
 - a. pembekalan;
 - b. uji portofolio;
 - c. ujian tertulis;
 - d. praktik mengajar dan/atau presentasi; dan
 - e. wawancara.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang terdiri atas:
 - a. pembekalan;
 - b. uji portofolio dan/atau ujian tertulis;
 - c. presentasi; dan
 - d. wawancara.

Pasal 15

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penyampaian informasi terkait tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (2) Uji portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kegiatan verifikasi data dan informasi Peserta yang meliputi:
 - a. informasi data diri Peserta;
 - b. pengalaman Peserta dalam kegiatan pelatihan atau selama menjadi Widyaiswara; dan

- c. prestasi yang pernah dimiliki Peserta dan/atau hal lain yang mendukung dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai Widyaiswara.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur kemampuan Peserta dalam:
 - a. memahami tugas jabatannya sebagai Widyaiswara; dan
 - b. menganalisis penyelesaian permasalahan dalam bidang kewidyaiswaraan.
 - (4) Praktik mengajar dan/atau presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur kemampuan Peserta dalam menyampaikan:
 - a. materi pembelajaran di kelas; dan/atau
 - b. ide/gagasannya terkait dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
 - (5) Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur kemampuan Peserta dalam memaparkan:
 - a. program pelatihan bagi Widyaiswara ahli pertama yang akan naik ke jenjang Widyaiswara ahli muda;
 - b. rancangan buku bagi Widyaiswara ahli muda yang akan naik ke jenjang Widyaiswara ahli madya; atau
 - c. perkonsultansian bagi Widyaiswara ahli madya yang akan naik ke jenjang Widyaiswara ahli utama.
 - (6) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur kemampuan Peserta dalam:
 - a. memahami bahan Uji Kompetensi yang disampaikan;
 - b. berkomunikasi menyampaikan bahan Uji Kompetensi dan menjawab pertanyaan;
 - c. menyampaikan alasan atau motivasi menjadi Widyaiswara; dan

- d. menyampaikan pemikiran dan wawasan tentang kewidyaiswaraan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.

Pasal 16

- (1) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kegiatan penilaian terhadap aspek substansi dan mempertimbangkan aspek kepribadian Peserta.
- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LAN.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAN dapat melibatkan Organisasi Profesi.

Pasal 17

- (1) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Uji Kompetensi Pengangkatan, dilakukan penilaian pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; atau
 - b. untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang, dilakukan penilaian pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Nilai pada setiap tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol).
- (3) Dalam pelaksanaan tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pula rekam jejak serta data dan/atau informasi mengenai Peserta.

Pasal 18

- (1) Peserta dinyatakan lulus Uji Kompetensi apabila memenuhi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

- (2) Peserta dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi, apabila:
 - a. tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. melanggar kaidah penulisan akademik;
 - c. melanggar kode etik JF WI; dan/atau
 - d. mempunyai rekam jejak yang tidak sesuai dengan kode etik JF WI.

Pasal 19

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Pengangkatan diberikan Surat Rekomendasi.
- (2) Surat Rekomendasi ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat lain yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari Kepala LAN.
- (3) Surat Rekomendasi mempunyai masa berlaku:
 - a. 3 (tiga) bulan untuk Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang JF WI ahli pertama, JF WI ahli muda, dan JF WI ahli madya; atau
 - b. 6 (enam) bulan untuk Uji Kompetensi Pengangkatan jenjang ahli utama,terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang diberikan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF WI.
- (3) Sertifikat Kompetensi mempunyai masa berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Surat Rekomendasi dan Sertifikat Kompetensi dicabut jika ditemukan adanya rekam jejak yang tidak sesuai dengan kode etik JF WI dan/atau pelanggaran kaidah penulisan akademik.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

- a. Kepala LAN atau pejabat lain yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari Kepala LAN untuk Surat Rekomendasi; dan
- b. Deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF WI untuk Sertifikat Kompetensi.

Pasal 22

- (1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi diberikan surat keterangan tidak lulus Uji Kompetensi.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat lain yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari Kepala LAN.
- (3) Bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan mengikuti Uji Kompetensi ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Peserta yang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c serta Pasal 8 huruf a.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis pelaksanaan Uji Kompetensi ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan Uji Kompetensi dibebankan pada anggaran LAN dan/atau anggaran Instansi Pengguna.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dokumen hasil implementasi *output* sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 789) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1112) yang belum diserahkan oleh Widyaiswara kepada LAN, wajib disampaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya Uji Kompetensi yang telah diikuti.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

- a. surat rekomendasi pengangkatan dalam JF WI yang telah ditetapkan, masih berlaku sampai dengan selesai masa berlaku surat rekomendasi dimaksud; dan
- b. sertifikat Uji Kompetensi yang telah ditetapkan masih berlaku sampai dengan Widyaiswara diangkat dalam jenjang JF WI sesuai dengan Uji Kompetensi yang diikuti.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1299); dan
2. Pasal 3 ayat (2) dan Bab III huruf C angka 4 serta angka 6 huruf b Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 789) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1112),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA